



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 419/Pdt.G/2022/PN Cbi.**

Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**TUAN KARIM TANO CANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Tilak Nomor 83/45 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Wirdana, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Wirdana, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 14 A-B, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Desember 2022, dengan register Nomor 1401/SK.Pdt/2022/PN Cbi, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**PT SENTUL CITY, TBK (dahulu PT BUKIT SENTUL TBK)**, diwakili oleh Presiden Direktur Tjetje Muljanto, berkedudukan di Sentul Building, Jalan H. M. Thamrin Kavling 8, Sentul City, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisal Farhan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Gedung Verdura, Jalan Raya Babakan Madang Nomor 40, Citaringgul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 9 Februari 2023, dengan register Nomor 210/SK.Pdt/2023/PN Cbi. sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Penyelesaian secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sebagai berikut:

## PERJANJIAN PENYELESAIAN

Pada hari ini, Rabu, dua puluh delapan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (28-06-2023), telah tercapai kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Penyelesaian ini, oleh dan antara:

*Halaman 1 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 419/Pdt.G/2023/PN Cbi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**I. Tjetje Muljanto**, beralamat di Sentul City Building Jalan M. H. Thamrin Kavling 8 Sentul City-Bogor 16810, dalam hal ini bertindak sebagai Presiden Direktur PT Sentul City, Tbk oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Sentul City, Tbk Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

**II. Karim Tano Tjandra**, beralamat di Jalan Zainul Arifin Nomor 173 Medan Kelurahan Patisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk selanjutnya semuanya disebut sebagai Pihak Kedua;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak. Para Pihak tetap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa antara Para Pihak telah dibuat dan ditanda-tangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 009/NR/PPJBT/LD/II/1994, tanggal 18 Februari 1994 dan Addendum Perjanjian Pengalihan/Pengoperan Hak register Nomor 0189/APPH/BS/01/2006 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup atas 1 (satu) unit tanah kavling di Jalan Bukit Sentul I Nomor 03, Sentul City;

Bahwa atas perjanjian tersebut di atas, Pihak Kedua belum melaksanakan kewajibannya untuk membangun di atas tanah kavling sehingga Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan yang sebelumnya telah disepakati sebesar Rp3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);

Bahwa atas denda tersebut Pihak Kedua pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2019 dengan Register Perkara Nomor 155/Pdt.G/2019 PN.Cbi, namun tuntutan Pihak Kedua tidak dikabulkan oleh majelis Hakim dan menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 009/NR/PPJBT/LD/V/1994, tanggal 18 Februari 1994 dan Addendum Perjanjian Pengalihan/Pengoperan Hak Register Nomor 0189/APPH/BS/01/2006 sah dan mengikat secara hukum:

Bahwa atas putusan perkara terdahulu, Pihak Kedua kembali mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Perkara nomor 419/Pdt.G/2022/PN.CBI yang pada pokoknya bersedia membayar denda keterlambatan membangun sebesar Rp3.800.000.000,- dan dititip di Pengadilan namun Pihak Kedua menginginkan penandatanganan AJB dan penyerahan sertifikat atas unit kavling Jalan Bukit Sentul I Nomor 3. Sentul City-Bogor,

Bahwa atas gugatan Pihak Kedua tersebut Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penyelesaian ini;

*Halaman 2 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 419/Pdt.G/2023/PN Cbi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Penyelesaian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1

### Objek Perdamaian

1. Para Pihak telah saling sepakat untuk menyelesaikan perkara gugatan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 009/NR/PPJBT/LD/V/1994, tanggal 18 Februari 1994 dan Addendum Perjanjian Pengalihan Pengoperan Hak Register Nomor 0189/APP/BS/01/2006 sesuai dengan isi dan Perikatan dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut Pihak Kedua mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembangunan bangunan di atas objek PPJB dan Pihak Kedua mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran biaya biaya yang timbul untuk pembangunan bangunan di atas kavling seperti membayar denda keterlambatan membangun biaya pemeliharaan lingkungan dan membayar biaya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Para Pihak Bersepakat, Pihak Pertama akan menyerahkan alas hak atas tanah Kavling berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan seluas 4.382 m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus delapan puluh dua meter persegi) kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua melakukan pembangunan sebesar 70% progress pembangunan;
3. Para Pihak bersepakat menerima hasil kesepakatan Perdamaian ini dengan konsekuensi hukum yang diatur dalam Akta Perdamaian ini;

## PASAL 2

### Hak dan Kewajiban Para Pihak

#### I. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

##### A. Hak Pihak Pertama:

1. Para Pihak sepakat jumlah denda keterlambatan yang semula sebesar Rp3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) disepakati menjadi sebesar sebesar Rp1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang akan dibayarkan oleh Pihak kedua kepada Pihak Pertama melalui transfer ke Bank Mandiri AC 133-0010-3813-41 atas nama PT Sentul City Tbk. Secara bertahap dengan 3 Tahapan yaitu:
  - Tahap Pertama - Pembayaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saat penanda tangangan Akta Perdamaian ini ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua:

*Halaman 3 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 419/Pdt.G/2023/PN Cbi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap Kedua - Pembayaran sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada saat serah terima Izin Mendirikan Bangunan oleh Pihak Pertama Kepada Pihak Kedua;

- Tahap Ketiga - Pelunasan Pembayaran sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dilakukan pada saat serah terima surat alas hak atas tanah (Sertifikat Hak Guna Bangunan) berikut Surat Persetujuan/Surat Kuasa Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk mengurus perpanjangan Sertifikat dan balik nama ke atas nama Pihak Kedua atau pelepasan prioritas sertifikat;

2. Menerima pembayaran biaya pemeliharaan lingkungan sebesar Rp61.147.680,- (enam puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan melalui transfer ke virtual account Bank Central Asia (BCA) No 00161-00300900300 atau virtual account Bank CIMB No 7919-00000900300 atas nama Sukaputra Graha Cemerlang;

3. Menerima pembayaran pengurusan Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp85.000/meter dikali luas bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah, dibayarkan melalui transfer ke Rekening Mandiri Nomor 133-0015-426489 atas nama PT Jaya Selaras Gemilang;

4. Pihak Pertama memastikan dan menjamin Proses Penerbitan izin Mendirikan Bangunan akan terbit dan diserahkan kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua melengkapi syarat dokumen gambar arsitektur serta pembayaran, Pihak Pertama menjamin dalam tempo 3 bulan sejak Pihak Pertama menerima pembayaran biaya pengurusan dari Pihak Kedua;

B. Kewajiban Pihak Pertama:

- Menyerahkan surat alas hak atas tanah (Sertifikat Hak Guna Bangunan) atau pelepasan prioritas kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua melaksanakan kewajiban membangun dengan progres 70% dan membayar biaya-biaya yang timbul untuk proses pembangunan bangunan;

- Pihak Pertama Menjamin dan bertanggung jawab bila ternyata Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 81 tidak dapat dilakukan perpanjangan dan Pengalihan Hak Guna Bangunan atas nama Pihak Kedua. Pihak Pertama menjamin dan bertanggung jawab jika ternyata alas Hak (Sertifikat Hak Guna Bangunan) unit tanah Jalan

Halaman 4 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 419/Pdt.G/2023/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Sentul 1 Nomor 3 dengan luas 4 382 m<sup>2</sup> tidak dapat di perpanjang dan dibalik namakan kepada Pihak Kedua, salah bangunan mencapai 70% maka Pihak Pertama bertanggung jawab secara penuh mengembalikan Investasi Pihak Kedua berdasarkan harga maupun nilai pasar yang berlaku pada tahun 2025 seluruh biaya biaya yang dikeluarkan Pihak Kedua secara keseluruhan secara tunai sekaligus;

- Pihak Pertama menjamin bahwa luas tanah 4.382 Meter persegi sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No 51 Tahun 1998 yang masih tercantum atas nama Pihak Pertama berikut bangunan yang dibangun oleh Pihak Kedua adalah merupakan hak dan milik Pihak Kedua sepenuhnya

## II. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

### A. Kewajiban Pihak Kedua:

1. Melaksanakan pembangunan bangunan di atas tanah kavling dalam jangka waktu 24 bulan setelah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terbit;

2. Melakukan pembayaran denda keterlambatan membangun sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan Pihak Pertama melalui transfer ke rekening Bank Mandiri AC 133-0010-3813-41 atas nama PT Sentul City Tbk secara bertahap dengan 3 tahapan yaitu:

- Tahap Pertama - Pembayaran sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) saat penanda tangangan Akta Perdamaian ini ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

- Tahap Kedua - Pembayaran sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada saat serah terima Izin Mendirikan Bangunan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

- Tahap Ketiga - Pembayaran sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dilakukan setelah menyerahkan surat alas hak atas tanah (sertifikat Hak Guna Bangunan) benkut Surat Persetujuan/ Surat Kuasa atau pelepasan prioritas Sertifikat oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk mengurus perpanjangan Sertifikat dan balik nama ke atas nama Pihak Kedua;

3. Melakukan pembayaran biaya pemeliharaan lingkungan sebesar Rp61.147.680,- (enam puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu

*Halaman 5 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 419/Pdt.G/2023/PN Cbi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan pada saat serah terima kepada pihak Kedua melalui transfer ke virtual account Bank Central Asia (BCA) Nomor 00161-00300900300 atau virtual account Bank CIMB Nomor 7919-00300900300 atas nama PT Sukaputra Graha Cemerlang;

4. Melakukan pembayaran pengurusan Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp85.000/meter dikali luas yang bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah, dibayarkan melalui transfer ke Rekening Mandiri Nomor 133-0015-426489 atas nama PT Jaya Selaras Gemilang setelah mendapat persetujuan gambar bangunan oleh Pihak Pertama dan instansi terkait;

## B. Hak Pihak Kedua:

1. Pihak Pertama menjamin Penyerahan Sertifikat Hak Guna Bangunan kepada Pihak Kedua atas unit tanah beserta Sertifikat yang terletak di Jalan Bukit Sentul 1 Nomor 3 dengan luas 4.382 m<sup>2</sup> setelah Pihak Kedua melakukan pembangunan bangunan diatas tanah kavling dengan progress pembangunan 70%;

2. Pihak Kedua diben kuasa oleh Pihak Pertama untuk mengurus perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Balik Nama ke atas nama Pihak Kedua, Pihak Pertama menjamin dan bertanggung jawab jika ternyata alas Hak (Sertifikat Hak Guna Bangunan) unit tanah Jl. Bukit Sentul I Nomor 3 dengan luas 4.382M2 tidak dapat di perpanjang dan dibalik namakan kepada Pihak Kedua, setelah bangunan mencapai 70 % maka Pihak Pertama bertanggung jawab secara penuh mengembalikan Investasi Pihak Kedua berdasarkan harga maupun nilai pasar yang berlaku pada tahun 2025 seluruh biaya biaya yang dikeluarkan Pihak Kedua secara keseluruhan secara tunai sekaligus;

## PASAL 3

### SANKSI

1. Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 0,1% (satu permil) per hari atas keterlambatan kewajiban pembayaran pihak Kedua dari sisa biaya yang belum dibayar, sebagaimana diatur dalam pasal 2 butir A. 2 mengenai kewajiban pembayaran Pihak Kedua;

2. Pihak Pertama akan dikenakan denda sebesar 0,1% (satu permil) setiap hari dari biaya yang sudah dibayar Pihak Kedua atas keterlambatan kewajiban penyerahan surat alas hak tanah (Sertifikat Hak Guna Bangunan)

*Halaman 6 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 419/Pdt.G/2023/PN Cbi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 2 butir B mengenai kewajiban Pihak Pertama;

**3.** Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan apabila Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran dan denda keterlambatan kewajiban pembayaran, maka perjanjian ini menjadi batal secara hukum;

## PASAL 4

### Kekuatan Hukum

Akta Perdamaian ini dinyatakan berlaku sah dan mengikat para pihak sejak tanggal ditanda-tangani oleh para pihak, untuk dilaksanakan dan menjadi dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 419/Pdt.G/2022/PN.Cbi. untuk mengukuhkannya dengan Putusan, dan Putusan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

## PASAL 5

### Jaminan Para Pihak

**1.** Persidangan Perkara Nomor 419/Pdt.G/2022/PN.Cbi, dinyatakan selesai dan berakhir di tingkat persidangan, maka para pihak menyatakan akan saling tunduk dan patuh atas segala aturan dan konsekuensi hukum yang diatur dalam Akta Perdamaian ini;

**2.** Seluruh Akta yang terdahulu terkait dengan perjanjian Addendum dan denda sebesar 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah menjadi tidak berlaku dan berkekuatan hukum setelah ditandatangani Akte Perjanjian ini;

**3.** Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk dapat pihak Pertama membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 009/NR/PPJBT/LD/II/1994, tanggal 18 Februari 1994 dan Addendum Perjanjian Pengalihan/ Pengoperan Hak Register Nomor 0189/APP/BS/01/2006;

## Pasal 6

### Lain-Lain

Para Pihak sepakat dan saling mengikat kan diri satu sama lainnya untuk tunduk dan melaksanakan isi perjanjian penyelesaian ini sepenuhnya yang berlaku sah;

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para Pihak atas kesadaran bersama tanpa ada paksaan dari Pihak manapun juga. Perjanjian

*Halaman 7 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 419/Pdt.G/2023/PN Cbi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dalam rangkap tiga (3) di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 419/Pdt.G/2022/PN Cbi.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.255.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Rahayu Purnomo, S.H. dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 419/Pdt.G/2022/PN Cbi, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Diah Susilowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.,

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 419/Pdt.G/2023/PN Cbi.



Diah Susilowati, S.H., M.H.,

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.875.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
5.	Biaya Kirim Wesel	Rp	
			80.000,00
6.	Biaya Kirim Pos	Rp	
			35.000,00
7.	Biaya Transport ke Kantor Pos	Rp	100.000,00
8.	Redaksi	Rp	10.000,00
9.	Materai	Rp	

10.000,00 +

J u m l a h

Rp 2.255.000,00

(dua juta dua ratus lima puluh kima ribu rupiah)